



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6/HK.03.1/5312/2022

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal ...

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 08/ORT.07/5312/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Manajemen Perubahan;
  4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Tim Penguatan Kelembagaan;
  6. Tim Penguatan Tata Lakasana;
  7. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  8. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  11. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, tugas dan rencana aksi Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YOHANES S. P. KILOK

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
 NOMOR 6/HK.03.1/5312/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUMBA BARAT TAHUN 2022

KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Sri Demu Alemina Br. Bangun, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat; dan  - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.
2.	Ni Wayan Prawita Aryani, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Teguh Rahardjo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Alexander Talo Popo, S.Kom, MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Yohanis Namu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Agustinus Damma Rennan, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat	Ketua	Melakukan dan memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU

				Kabupaten Sumba Barat.
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Konsthanthinus K. Bili, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Sumba Barat;
2.	Yohanes S. P. Killok, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
3.	Silvi Yanti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Dst.
4.	Joko Nugroho, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Yohanes S. P. Killok, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Sumba Barat;
2.	Rexy Erlangga Gadja, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
3.	Marselino Boli Langoday, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Dst.

<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Joko Nugroho, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Dst.
2.	Muh. Mahfud A. S., A.Md	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Tezar Kharismayadi, SH	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Silvi Yanti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-</i> <i>government</i> ;
2.	Benediktus Laja Nelu, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Dst
3.	Muhammad Ramadhan Bassing, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi	Anggota	

		dan Hubungan Masyarakat		
<b>V</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	Yohanes S. P. Killok, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	Rexy Erlangga Gadja, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Marselino Boli Langoday, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>VI</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Joko Nugroho, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Sumba Barat;</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	Muh. Mahfud A. S., A.Md	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Tezar Kharismayadi, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,	Anggota	

		Data dan Informasi		
<b>VII TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Yohanes S. P. Killok, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong pengawasan kinerja organisasi yang terukur; - Dst.
2.	Rexy Erlangga Gadja, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Marselino Boli Langoday, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Silvi Yanti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik; - Dst.
2.	Benediktus Laja Nelu, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Muhammad Ramadhan Bassing, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hupmas	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Agustinus Damma Renna, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim
2.	Konsthanthinus	Kepala Sub	Wakil Ketua	

	K. Bili, SE	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	dan Koordinator Perubahan	Reformasi Birokrasi; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Yohanes S. P. Killok, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Silvi Yanti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Joko Nugroho, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	


Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
YOHANES S. P. KILOK











NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				5 Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat baik kepada internal dan eksternal.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				6 Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2 Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan.	1 Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.												✓	✓
				2 Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.												✓	✓
			3 Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.	1 Adanya sosialisasi inovasi dan Benchlearning dari unit/sa'ker lain terkait hasil inovasi.												✓	✓
		3 Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik.	1 Membangun dan menerapkan indikator variabel Zona Hijau pelayanan publik: 1) Standar Pelayanan; 2) Maklumat pelayanan; 3) Sistem informasi pelayanan publik; 4) Sarana prasarana dan fasilitas; 5) Pelayanan Khusus kepada pengguna layanan berkebutuhan khusus; 6) Pengelolaan Pengaduan; 7) Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan; 8) Visi, Misi dan Motto Pelayanan; dan 9) Atribut Pelayanan.	1 Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

